

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Konsep Manajemen Zakat

a) Pengertian Manajemen dan Manajemen Zakat

Istilah manajemen secara bahasa atau etimologi berasal dari berbagai bahasa, diantaranya dari bahasa Italia *maneggiare* (mengendalikan), dari bahasa Prancis *management* (seni melaksanakan dan mengatur), serta bahasa Inggris *to manage* (mengatur).¹ Manajemen juga berarti menganalisa, menetapkan tujuan, menetapkan tugas dan kewajiban dengan benar, efektif, dan efisien.² Manajemen adalah suatu proses yang dijalankan guna mencapai tujuan dari sebuah organisasi melalui berbagai kegiatan yang berupa proses merencanakan, mengorganisasikan, memberikan pengarahan, dan pengawasan bagi orang-orang dan sumber daya organisasi pendukung lainnya.³

Manajemen juga berarti suatu proses tertentu yang terdiri dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dijalankan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan pendukung lainnya.⁴ Dengan demikian, konsep manajemen dapat disimpulkan sebagai suatu serangkaian proses yang dilakukan oleh beberapa orang atau sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang sebelumnya sudah ditentukan melalui kegiatan berupa perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

Manajemen zakat merupakan perpaduan antara pengertian manajemen dan pengertian zakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan

¹ Usman Efendi, “*Asas Manajemen*”, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), 1.

² Candra Wijaya dan Muhammad Rifa’i, “*Dasar-Dasar Manajemen (Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif dan Efisien)*”, (Medan : Perdana Publishing, 2016), 14.

³ Nashar, “*Dasar-Dasar Manajemen*”, (Pamekasan : STAIN Pamekasan, 2013), 10.

⁴ Malayu S. P Hasibuan, “*Manajemen Sumber Daya Manusia : Dasar dan Kunci Keberhasilan*”, (Jakarta : Toko Gunung Agung, 1995), 3.

Zakat pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan manajemen atau pengelolaan zakat adalah kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Kemudian untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian merupakan bagian dari fungsi manajemen atau pengelolaan itu sendiri. Dengan demikian, pada dasarnya manajemen zakat adalah penerapan dari prinsip dan fungsi manajemen didalam zakat itu untuk mencapai tujuan dari zakat secara efektif dan efisien.⁵ Manajemen zakat juga dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mencapai suatu tujuan lembaga zakat dengan atau melalui perantara orang lain melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi yang efektif dan efisien.⁶ Keberadaan dari manajemen atau pengelolaan zakat sendiri merupakan sebuah tuntutan dalam pengaturan kehidupan masyarakat dan juga sebagai suatu pekerjaan intelektual yang ada kaitannya dengan suatu organisasi bisnis, sosial, ekonomi, dan yang lainnya.⁷

b) Fungsi – Fungsi Manajemen Zakat

Fungsi manajemen ialah sekumpulan fungsi yang dilaksanakan dalam manajemen berdasarkan tugasnya masing-masing dan mengikuti tahapan dan langkah tertentu dalam pelaksanaannya.⁸ Menurut Daft, manajemen memiliki empat fungsi yaitu fungsi *planning*, fungsi *organizing*, fungsi *leading*, dan fungsi *controlling*.⁹ Namun, fungsi manajemen yang sering digunakan selama ini adalah fungsi *planning*, fungsi *organizing*, fungsi *actuating*, serta fungsi *controlling*. Secara fungsional dan operasional, manajemen zakat diantaranya berkaitan dengan perencanaan,

⁵ Aulia Hilman, Saeful Anwar, dan Herman, “Implementasi Manajemen Zakat Produktif dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan”, 342.

⁶ Ahmad Furqon, “Manajemen Zakat”, (Semarang : UIN Walisongo, 2015), 10.

⁷ Wahyuddin Maguni, “Peran Fungsi Manajemen dalam Pendistribusian Zakat : Distribusi Zakar dari Muzakki ke Mustahiq pada Badan Amil Zakat (BAZ)”, Jurnal Al-Adl, Vol. 6, No. 1, (2013), 157.

⁸ Nashar, “Dasar-Dasar Manajemen”, 12.

⁹ Abdul Choliq, “Pengantar Manajemen”, (Semarang : Rafi Sarana Perkasa, 2011), 36.

pelaksanaan, serta pengawasan yang dijelaskan secara rinci sebagai berikut ini :

1) Perencanaan Zakat (*planning*)

Proses awal dari manajemen zakat yaitu perlunya melakukan perencanaan yang terstruktur dan matang. Proses perencanaan secara konseptual merupakan suatu proses pemikiran untuk penentuan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai, tindakan yang harus dilakukan, sistem organisasi yang akan dibentuk, serta orang-orang yang akan bertanggungjawab terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BAZ atau LAZ. Sederhananya, proses perencanaan tersebut menyangkut tentang pembuatan keputusan terkait tindakan atau langkah seperti apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya, siapa yang terlibat, serta kapan waktu untuk melakukan suatu kegiatan secara terorganisasi dan terstruktur.

2) Pelaksanaan Kegiatan Zakat (*actuating*)

Dalam hal pengelolaan zakat, dibutuhkan tenaga ahli atau pengelola zakat yang profesional, memiliki kompetensi dan keahlian dibidang yang sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Dalam menjalankan program kerja terkait lembaga pengelolaan zakat diperlukan strategi yang matang supaya dana zakat yang masuk mencapai target yang diinginkan, diantaranya dengan membentuk unit pengumpul zakat, membentuk loket pembayaran zakat, serta membuat rekening bank untuk memudahkan muzakki berzakat secara digital.

3) Pengawasan Zakat (*controlling*)

Pengawasan secara konseptual dan operasional merupakan upaya sistematis untuk menetapkan standar kinerja pada perencanaan untuk merancang sistem informasi guna membandingkan kinerja aktual dengan standar yang sebelumnya telah ditentukan untuk menetapkan apakah terjadi adanya suatu penyelewengan dan mengukur signifikansi dari penyelewengan atau penyimpangan tersebut untuk mengambil suatu tindakan perbaikan yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa semua sumber daya yang ada di BAZ atau LAZ telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh BAZ atau LAZ. Secara manajerial, pengawasan zakat didefinisikan

sebagai suatu kegiatan untuk mengukur dan memperbaiki kinerja dari amil zakat untuk memastikan bahwa LAZ atau BAZ yang ada di semua tingkatan menjalankan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing sesuai dengan yang telah ditentukan.¹⁰ Pengawasan juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilaksanakan untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang direncanakan sebelumnya, diatur, dan dilaksanakan mampu berjalan dengan target yang diharapkan meskipun melalui berbagai perubahan yang telah terjadi dalam lingkungan yang dihadapi.¹¹

2. Konsep Zakat Produktif

a) Pengertian Zakat

Secara bahasa zakat memiliki beberapa arti, yaitu *al barakatu* (keberkahan), *al namaa* (tumbuh dan berkembang), *at tharatu* (kesucian), dan *as sholahu* (keberesan). Sedangkan zakat secara istilah terdapat beberapa ulama yang menyampaikan dengan penafsiran yang berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya mempunyai maksud dan makna yang sama yaitu bahwa zakat merupakan bagian dari harta dengan syarat-syarat tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada seseorang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.¹² Menurut istilah dalam agama Islam, zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang nantinya akan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat.¹³ Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat adalah harta yang diberikan oleh seorang muslim atau korporasi untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.¹⁴

¹⁰ Wahyuddin Maguni, “Peran Fungsi Manajemen dalam Pendistribusian Zakat : Distribusi Zakat dari Muzakki ke Mustahiq pada Badan Amil Zakat (BAZ)”, 158-160.

¹¹ Nashar, “Dasar-Dasar Manajemen”, 12-13.

¹² Didin Hafidhuddin, “Zakat dalam Perekonomian Modern”, 7.

¹³ Sulaiman Rasjid, “*Fiqh Islam*”, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2019), 192.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia, “23 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat”, (25 November 2011).

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang ketiga dari lima rukun Islam, yang juga merupakan sebagai pondasi atau dasar bagi umat Islam untuk ditunaikan. Hukum menunaikan zakat yaitu *fadhu 'ain* (wajib) bagi setiap umat muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh hukum Islam.¹⁵ Allah SWT telah mewajibkan umat muslim untuk melaksanakan zakat, dikarenakan zakat dinilai mampu mensucikan orang yang menunaikan dari dosanya dan menunjukkan kebenaran imannya, adapun caranya yaitu dengan memberikan sebagian harta yang telah mencapai nisab dalam kurun waktu satu tahun kepada orang yang berhak menerimanya.¹⁶

b) Pengertian Zakat Produktif

Zakat jika ditinjau dari segi bahasa memiliki beberapa arti, yaitu suci, tumbuh, berkembang, dan berkah. Sedangkan produktif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari bahasa Inggris yaitu *productive* yang memiliki arti kemampuan menghasilkan (dalam jumlah yang besar) atau dapat memproduksi secara terus menerus dan digunakan secara teratur guna membentuk sebuah unsur atau elemen yang baru. Secara umum produktif diartikan sebagai menghasilkan suatu barang atau karya dalam jumlah yang besar yang kemudian dapat digunakan secara terus menerus dan berkelanjutan.¹⁷

Zakat produktif dapat diartikan sebagai dana zakat atau zakat dalam bentuk harta yang diberikan kepada mustahiq untuk membantu mengembangkan usaha yang sedang dijalankan oleh mustahiq, sehingga dengan berkembangnya usaha tersebut mustahiq mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat tidak hanya disalurkan secara konsumtif tetapi juga dapat disalurkan secara produktif. Zakat produktif juga dapat diartikan sebagai bagian dari harta muzakki yang dikeluarkan untuk mustahiq yang kemudian dapat dipergunakan dalam jangka waktu yang panjang untuk membantu dalam membangun dan

¹⁵ Masturi Ilham dan Nurhadi, “*Fikih Sunnah Wanita*”, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2008), 255.

¹⁶ M. Abdul Ghofar, “*Fiqih Wanita*”, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2010), 272.

¹⁷ Fathan Budiman, “*Zakat Produktif : Pengelolaan dan Pemberdayaan Bagi Umat Yogyakarta*”, (Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2020), 7.

mengembangkan usaha mustahiq sehingga mampu untuk memenuhi kehidupan sehari-hari mustahiq. Zakat produktif ialah zakat yang ditunaikan dengan tujuan untuk menjadikan mustahiq sebagai orang yang mandiri secara ekonomi.¹⁸ Zakat produktif juga merupakan zakat yang mampu menjadikan para mustahiq dapat menghasilkan sesuatu secara terus menerus dan berkelanjutan.¹⁹

Zakat produktif termasuk zakat yang dalam penyalurannya disalurkan kepada mustahiq berupa pemberian modal usaha, sehingga mampu menumbuhkan perekonomian mustahiq. Zakat produktif juga termasuk zakat yang disalurkan kepada fakir dan miskin berupa bantuan modal usaha untuk mengangkat kehidupannya dengan harapan mustahiq tersebut statusnya mampu meningkat menjadi munfiq (orang yang mengeluarkan infaq) maupun meningkat menjadi muzakki.²⁰ Dengan demikian, pengertian dari zakat produktif dapat disimpulkan sebagai pemberian dana zakat kepada mustahiq yang berupa bantuan modal usaha produktif untuk mengembangkan usahanya dalam jangka waktu yang panjang dan berkelanjutan sehingga mampu memenuhi kebutuhan mustahiq sehari-hari serta mampu merubah status mustahiq menjadi muzakki.

c) **Dasar Hukum Zakat**

Zakat termasuk dalam rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan sholat. Apabila zakat dilaksanakan secara tanggungjawab oleh setiap umat muslim, maka zakat dapat dikatakan sebagai salah satu sumber penerimaan yang bernilai potensial sebagai penunjang keberhasilan dari pembangunan nasional, khususnya dalam hal agama dan perekonomian yang dapat membantu meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat.²¹ Zakat

¹⁸ Jamal Ma'mur Asmani, "*Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat*", (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2016), 57.

¹⁹ Asnaini, "*Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*", (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 64.

²⁰ Hendri Widia Astuti, "*Analisis Peranan Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq : Studi Kasus BMT Assyafi'iyah Kota Gajah lampung Tengah*" (IAIN Metro, 2019), 11.

²¹ Maltuf Fitri, "*Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*", *Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 1, (2019). 153-154.

merupakan suatu ibadah yang bersifat wajib yang mana harus ditunaikan oleh setiap umat Islam yang hartanya sudah mencapai nisab dan haul.

Adapun dalil terkait kewajiban menunaikan zakat yang terdapat dalam Al-Qur'an sebagai berikut ini :

1) Q. S At-Taubah ayat 103

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”(Q.S At-Taubah: 103)²²

2) Q. S Al-An'am ayat 141

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَعَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ ۗ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَعَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ ۗ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya : “Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.”(Q. S Al-An'am: 141)²³

²² Al-Qur'an, At-Taubah ayat 103, Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim (Bandung : PT Al-Ma'arif, 1993).

²³ Al-Qur'an, Al-An'am ayat 141, Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim, (Bandung : PT Al-Ma'arif, 1993).

3) Q. S Al-Baqarah ayat 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ
يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : "Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah SWT. Sungguh, Allah SWT Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."(Q. S Al-Baqarah:110)²⁴

4) Q. S Al-Baqarah ayat 277

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya : "Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati."(Q. S Al-Baqarah: 277)²⁵

d) Mustahiq Zakat

Dalam hal penyaluran zakat Allah SWT telah memberikan batasan bagi penerima zakat pada 8 asnaf atau 8 golongan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan supaya zakat yang disalurkan betul-betul sampai kepada orang-orang yang berhak dan memang membutuhkan. Jika penerimanya tidak dibatasi, maka kemungkinan besar orang yang memiliki sifat tamak akan menggunakan zakat untuk kepuasan kepentingan pribadi. Untuk mengantisipasi

²⁴ Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 110, Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim, (Bandung : PT Al-Ma'arif, 1993).

²⁵ Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 277, Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim, (Bandung : PT Al-Ma'arif, 1993).

terjadinya hal tersebut, terdapat pembatasan dan kejelasan terkait siapa yang berhak menerima zakat.²⁶

Penerima zakat disebut dengan *mustahiq* yang merupakan umat muslim yang mempunyai hak atas bagian dari harta zakat. Adapun *mustahiq* zakat terdapat 8 asnaf yaitu sebagai berikut :

- 1) *Fakir*, ialah orang yang tidak memiliki harta benda dan usaha atau memiliki harta dan usaha yang mana nilainya kurang dari seperdua kecukupannya dan tidak ada orang yang berkewajiban untuk memberinya belanja.²⁷
- 2) *Miskin*, ialah orang yang memiliki sebuah pekerjaan namun penghasilan yang diperoleh tidak mampu untuk mencukupi kehidupannya.
- 3) *Amil*, ialah seseorang yang mendapatkan tugas untuk mengelola dan menyalurkan dana zakat kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.
- 4) *Muallaf*, merupakan orang yang ingin dimantapkan hatinya agar mendapatkan hidayah untuk masuk agama Islam serta mereka yang diharapkan dapat membantu dan membela umat Islam.
- 5) *Riqab*, yaitu seseorang yang masih dalam perbudakan sehingga dengan zakat mampu membebaskan diri dari majikannya dan telah terlepas dari ikatan tuannya.
- 6) *Gharim*, ialah orang yang terlilit hutang dan tidak mampu membayar dan melunasi hutangnya karena telah jatuh fakir sehingga dengan memberikan zakat dapat membayar dan melunasi hutang.
- 7) *Fii Sabilillah*, ialah orang-orang yang tengah berjuang di jalan Allah SWT seperti orang yang sedang berdakwah dan sedang berjihad atau berperang.
- 8) *Ibnu Sabil*, ialah orang yang dalam perjalanan jauh untuk kepentingan ibadah dan sedang mengalami kesusahan dalam perjalanannya.²⁸

²⁶ Wahbah Al-Zuhayly, "*Zakat Kajian Berbagai Mazhab*", (Bandung : Remaja Rosdakarya Offest, 1995), 276.

²⁷ Ambok Pangiuk, "*Pengelolaan Zakat di Indonesia*", (Nusa Tenggara Barat : Forum Pemuda Aswaja, 2020), 25.

²⁸ Ivan Rahmat Santoso, "*Manajemen Pengelolaan Zakat*", (Gorontalo : Ideas Publishing, 2016), 20-24.

e) **Hikmah dan Manfaat Zakat**

Zakat adalah bentuk ibadah yang mencakup dua dimensi, yaitu *hablumm minallah* (hubungan manusia dengan Allah SWT) dan *hablumm minannas* (hubungan manusia dengan sesama manusia). Ibadah zakat dalam agama Islam membuktikan bahwa agama Islam sangatlah memperhatikan permasalahan sosial, salah satunya terkait kesenjangan sosial dan kemiskinan. Dalam pelaksanaan ibadah zakat terdapat hikmah dan manfaat dari menunaikan zakat itu sendiri. Adapun hikmah dan manfaat zakat yaitu sebagai berikut :

- 1) Zakat dapat membersihkan dan mensucikan setiap hati para muzakki dari sifat iri dengki dan sifat kikir.
- 2) Zakat memiliki tujuan untuk membangun hubungan kebersamaan antara si kaya dan si miskin.
- 3) Zakat sebagai bentuk ucapan syukur dan terimakasih atas nikmat kekayaan yang diberikan kepada muzakki.²⁹
- 4) Zakat sebagai bentuk wujud keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri atas segala nikmat-Nya, serta mampu menumbuhkan akhlak mulia.
- 5) Zakat sebagai salah satu sumber pembiayaan untuk membangun fasilitas dan infrastruktur bagi umat Islam, seperti tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi.
- 6) Zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.³⁰

3. **Konsep Manajemen Zakat Produktif**

a) **Prinsip Dasar Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif**

Dalam kegiatan mengelola dana zakat produktif terdapat prinsip-prinsip yang harus dijalankan dan dipatuhi supaya dalam pengelolaan mampu berhasil dan sesuai dengan yang diharapkan. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya :

- 1) Prinsip sukarela, berarti bahwa pada saat melakukan penghimpunan dana zakat alangkah lebih baiknya selalu berdasarkan prinsip kesukarelaan dari umat Islam yang telah mengeluarkan hartanya dengan cara berzakat tanpa ada unsur paksaan atau dengan cara yang dianggap sebagai suatu pemaksaan. Walaupun pada dasarnya ada umat Islam yang enggan mengeluarkan

²⁹ Sulaiman Rasjid, “*Fiqih Islam*”, 216-217.

³⁰ Didin Hafidhuddin, “*Zakat dalam Perekonomian Modern*”, 10-14.

- hartanya untuk membayar zakat dan harus mendapatkan sanksi sesuai dengan perintah Allah SWT.
- 2) Prinsip keterbukaan, berarti bahwa dalam hal pengelolaan dana zakat harus terbuka dan transparan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat umum.
 - 3) Prinsip keterpaduan, berarti bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mengelola dana zakat haruslah dilaksanakan secara terpadu diantara unsur dan komponen pendukung lainnya.
 - 4) Profesionalisme, yaitu dalam menjalankan tugas pengelolaan zakat sebaiknya dilakukan oleh amil yang bersertifikasi atau orang yang memang ahli dan paham di bidangnya, baik di bidang administrasi, bidang keuangan, dan bidang lainnya.
 - 5) Prinsip kemandirian, prinsip ini merupakan sebagai tindak lanjut dari prinsip profesionalisme. Dengan adanya prinsip kemandirian diharapkan lembaga pengelola dana zakat mampu mandiri untuk dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya tanpa perlu bantuan pihak lain.³¹

b) **Pola Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif**

Manajemen zakat pada masa kini sudah bisa dikatakan sebagai sebuah kebutuhan dari masyarakat terutama umat muslim, dimana pengembangan dari *sosioentrepreneur* mulai dikenal pada kalangan masyarakat. Dengan manajemen pengelolaan zakat yang profesional maka akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³² Istilah pengelolaan sebenarnya berasal dari kata “*mengelola*” yang memiliki arti mengendalikan atau menyelenggarakan. Di sisi lain, untuk tren pengelolaan berarti suatu proses pelaksanaan kegiatan tertentu dengan menggerakkan sumber daya manusia didalamnya, atau juga bisa diartikan sebagai suatu proses pemberian pengawasan pada semua unsur atau komponen yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian suatu tujuan. Dalam hal kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi perencanaan, pengorganisasian,

³¹ Ivan Rahmat Santoso, “*Manajemen Pengelolaan Zakat*”, 55.

³² April Purwanto, “*Manajemen Zakat Profesional*”, (Purbalingga : Eureka Media Aksara, 2021), 13.

pelaksanaan, dan pengawasan.³³ Pengelolaan zakat merupakan kegiatan yang terdiri dari merencanakan, melaksanakan, dan pengkoordinasian dalam hal penghimpunan, penyaluran, dan pendayagunaan dana zakat.³⁴

Pengelolaan zakat produktif secara umum diupayakan dapat menggunakan beberapa fungsi dari manajemen yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengarahan, serta pengawasan (*controlling*).³⁵ Secara fungsional suatu organisasi atau lembaga yang bergerak di bidang pengelolaan zakat pasti terdapat pola manajemen yang wajib dijalankan dan sebagai tuntunan untuk melaksanakan tugas dalam mengelola dana zakat produktif, diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Perencanaan, merupakan proses awal dalam manajemen pengelolaan zakat produktif yang berupa kegiatan menyusun tahapan-tahapan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan dan target yang hendak dicapai sesuai dengan ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan. Dalam tahapan perencanaan ini meliputi menentukan sasaran zakat, menentukan bentuk kelembagaan, menentukan strategi dan jadwal untuk kegiatan *fundraising*, menentukan amil zakat yang kompeten, serta menentukan sistem pengawasan yang akan digunakan.³⁶
- 2) Pengorganisasian, merupakan tahapan yang dilakukan oleh lembaga untuk melakukan koordinasi dan mengkoordinir para anggota untuk mampu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara profesional. Selain itu, pada tahap pengorganisasian juga mulai dibentuk pembagian tugas dari masing-masing anggota yang

³³ Ahmad Thoharul Anwar, “Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat”, ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 5, No. 1, (2018), 50.

³⁴ Ilyasa Aulia Nur Cahya, “Peran Pendayagunaan Zakat Produktif Kesejahteraan Mustahiq”, 3.

³⁵ Ivan Rahmat Santoso, “Manajemen Pengelolaan Zakat”, 56.

³⁶ Nana Suryapermana, “Perencanaan dan Sistem Manajemen Pembelajaran”, Tsarwah : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 1, No. 2, (2016).

- kemudian harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan produktivitas yang tinggi.³⁷
- 3) Pelaksanaan, merupakan tahapan lanjutan untuk menjalankan dan melaksanakan program yang sebelumnya telah direncanakan. Dalam menjalankan program kerja terkait lembaga pengelola zakat diperlukan strategi yang matang supaya dana zakat yang masuk mencapai target yang diinginkan diantaranya dengan membentuk unit pengumpul zakat, membentuk loket pembayaran zakat, serta membuat rekening bank untuk memudahkan muzakki berzakat secara digital. Pada tahapan pelaksanaan juga akan dilakukan penyaluran atau pendistribusian zakat kepada para mustahiq. Pendistribusian merupakan suatu tata cara atau tindakan pendistribusian atau penyaluran barang atau jasa kepada pihak lain untuk tujuan tertentu.³⁸ Pendistribusian zakat adalah suatu kegiatan membagikan dan menyalurkan dana zakat kepada mustahiq baik disalurkan secara konsumtif ataupun disalurkan secara produktif dengan tujuan supaya kesejahteraan mustahiq dapat meningkat. Pendistribusian atau penyaluran zakat diharapkan dapat mengangkat dan meningkatkan taraf ekonomi dan kehidupan umat Islam.³⁹ Pendistribusian dana zakat juga berarti suatu aktivitas atau kegiatan untuk mengatur menjadi sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang telah diterima dari muzakki kepada mustahiq sehingga dapat tercapai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian.⁴⁰
 - 4) Pengawasan, merupakan tahapan akhir sebagai upaya untuk mengawasi dan juga mengevaluasi kinerja lembaga yang telah dijalankan. Pengawasan dalam lembaga pengelola zakat juga diperlukan sebagai upaya untuk meningkatkan dan mengatur kinerja agar tidak

³⁷ Manda, “*Fungsi Pengorganisasian dan Evaluasi Peserta Didik*”, Journal of Islamic Education Management, Vol. 1, No. 1, (2016).

³⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, (Jakarta : Balai Pustaka, 2003), 170.

³⁹ Ambok Pangiuk, “*Pengelolaan Zakat di Indonesia*”, 40.

⁴⁰ Mursyidi, “*Akuntansi Zakat Kontemporer*”, (Bandung : PT Remaja Karya, 2003).

terjadi penyelewengan. Sistem pengawasan tersebut meliputi melaksanakan sistem pengawasan yang sebelumnya telah ditentukan dan ditetapkan oleh lembaga, melakukan pengukuran kinerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, serta melakukan korelasi dalam tindakan yang dinilai menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan.⁴¹

B. Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan kajian literatur pada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pembahasan peneliti. Dalam melakukan penelitian dibutuhkan bahan atau referensi yang relevan sebagai acuan dan alat perbandingan. Berikut ini beberapa referensi yang berhubungan dengan penelitian ini :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi
1	M. Irsan Maulana, Arif Rahman, dan Asep Iwan Setiawan (2019) ⁴²	Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat	Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pendistribusian dana zakat yang difokuskan pada segi produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Garut baru mulai dengan adanya pemberian stimulan bantuan modal usaha bagi	Persamaan : Penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti terkait program zakat produktif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Perbedaan : Pada penelitian sebelumnya

⁴¹ Wahyuddin Maguni, “Peran Fungsi Manajemen dalam Pendistribusian Zakat : Distribusi Zakat dari Muzakki ke Mustahiq pada Badan Amil Zakat”, 158-159.

⁴² M. Irsan Maulana, Arif Rahman, dan Asep Iwan Setiawan, “Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat”, Tadbir : Jurnal Manajemen Dakwah, Vol. 4, No, 1, (2019).

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi
			<p>para pengusaha mikro, yang kemudian mustahiq tersebut harus mampu berusaha dan berdaya, dan secara garis besar diharapkan dapat merubah status mustahiq menjadi muzakki.</p>	<p>lebih membahas atau terfokus pada pendistribusian zakat produktif saja dan untuk obyek penelitiannya yaitu di BAZNAS Kabupaten Garut, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti tidak hanya terfokus pada pendistribusian zakat produktif saja, melainkan juga praktik manajemen yang dijalankan dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat produktif serta untuk obyek penelitiannya yaitu di LAZISNU Kabupaten Kudus.</p>
2	Rahmat	Peran Zakat	Hasil penelitian	Persamaan :

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi
	Kurnia (2022) ⁴³	Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq di Nagari Sungai Jambu	ini menunjukkan bahwa peran zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahiq di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar sudah efektif dan mustahiq juga sudah mengalami peningkatan pendapatan pada usaha yang dijalankan. Hal tersebut menunjukkan bahwa zakat produktif yang telah didistribusikan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar mempunyai peran yang cukup besar dalam peningkatan usaha mustahiq.	Pada penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sama-sama membahas terkait program zakat produktif. Perbedaan : Pada penelitian sebelumnya lebih fokus membahas peran dari zakat produktif dan untuk obyek penelitiannya yaitu di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih terfokus pada implementasi manajemen dalam penghimpunan, pengelolaan, dan

⁴³ Rahmat Kurnia, “Peran Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendaptan Mustahiq di Nagari Sungai Jambu”, *El-Ecosy : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 2, No. 2, (2022).

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi
				pendistribusian dana zakat produktif sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, serta untuk obyek penelitiannya yaitu di LAZISNU Kabupaten Kudus.
3	Rachmat Hidajat (2017) ⁴⁴	Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar	Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pihak LAZ PKPU Kota Makassar berusaha menjalankan program zakat produktif dengan menerapkan beberapa fungsi manajemen, yang terdiri dari perencanaan program yang dilakukan terlebih dahulu dengan membuat <i>assessment</i> untuk melihat kebutuhan para	Persamaan : Pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas terkait penerapan atau implementasi manajemen zakat produktif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Perbedaan : Pada penelitian sebelumnya

⁴⁴ Rachmat Hidajat, “Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar”, Millah : Jurnal Studi Agama, Vol. XVII, No. 1, (2017).

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi
			<p>mustahiq, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan program kerja, serta pengorganisasian program dengan membuat struktur organisasi dan pembagian tugas. Untuk pelaksanaan dari program zakat produktif, pihak LAZ PKPU menyalurkan bantuan modal usaha zakat produktif dengan menggunakan sistem dana bergulir, yaitu menyalurkan sebagai bentuk pinjaman modal kepada mustahiq dengan akad <i>qardhul hasan</i>. Sebagai tindak lanjut dari program zakat produktif, pihak LAZ PKPU melakukan pengawasan kepada mustahiq yang dilakukan setiap 1 bulan</p>	<p>untuk lokasi atau objek dari penelitiannya yaitu pada LAZ PKPU Kota Makassar, sedangkan untuk objek penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu di LAZISNU Kabupaten Kudus.</p>

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi
			<p>sekali terhadap kelompok binaan. Zakat produktif yang dikelola oleh LAZ PKPU mampu meningkatkan perekonomian mustahiq, dapat melatih kemandirian mustahiq, serta mampu meningkatkan pengetahuan mustahiq tentang ilmu-ilmu agama.</p>	
4	Muhammad Reza Atqia, Uwoh Saepulloh, dan Rojudin (2018) ⁴⁵	Manajemen Zakat Produktif dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat	Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas dari LAZ Rumah Zakat dalam melakukan dan menerapkan manajemen zakat produktif sudah bergerak berdasarkan visi dan misi yang dimiliki oleh lembaga. Selain itu juga, LAZ Rumah Zakat juga mempunyai perencanaan,	<p>Persamaan : Pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas terkait manajemen pada program zakat produktif.</p> <p>Perbedaan : Pada penelitian sebelumnya untuk objek penelitiannya</p>

⁴⁵ Muhammad Reza Atqia, Uwoh Saepulloh, dan Rojudin, “*Manajemen Zakat Produktif dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat*”, Tadbir : Jurnal Manajemen Dakwah, Vol. 3, No. 2, (2018).

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi
			<p>pelaksanaan, dan pengawasan zakat produktif yang sudah baik untuk mampu mensejahterakan ekonomi masyarakat.</p>	<p>yaitu di LAZ Rumah Zakat, sedangkan untuk penelitian yang akan dilakukan objeknya yaitu di LAZISNU Kabupaten Kudus.</p>
5	<p>Aulia Hilman, Saeful Anwar, dan Herman (2016)⁴⁶</p>	<p>Implementasi Manajemen Zakat Produktif dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terkait dengan manajemen zakat produktif yang diterapkan di BAZNAS Ciamis meliputi proses perencanaan <i>fundraising</i>, perencanaan pendistribusian, serta perencanaan pendayagunaan dana zakat. Untuk strategi perencanaan <i>fundraising</i> BAZNAS Ciamis melakukan kerjasama dengan DPRD Ciamis, membentuk UPZ,</p>	<p>Persamaan : Pada penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas terkait implementasi manajemen zakat produktif. Perbedaan : Pada penelitian sebelumnya untuk pembasannya lebih terokus untuk mengentaskan kemiskinan serta untuk objek penelitiannya</p>

⁴⁶ Aulia Himan, Saeful Anwar, dan Herman, “Implementasi Manajemen Zakat Produktif dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan”, Tadbir : Jurnal Manajemen Dakwah, Vol. 1, No. 4, (2016).

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi
			<p>bekerjasama dengan pengusaha-pengusaha dan sekretaris daerah untuk menginstruksikan para pegawai untuk membayar zakat. Sedangkan untuk perencanaan pendistribusian, BAZNAS Ciamis akan menyalurkan dana zakat melalui beberapa program, yaitu program sosial, program ekonomi, program pendidikan, serta program dakwah. Pola pendistribusian yang digunakan yaitu pendistribusian secara konsumtif dan produktif. Kemudian untuk perencanaan dari pendayagunaan dana zakat di BAZNAS Ciamis yaitu berbasis pemberdayaan masyarakat,</p>	<p>yaitu pada BAZNAS Ciamis, sedangkan untuk penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti akan lebih terfokus membahas terkait implemntasi dari manajemen zakat produktif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta untuk objeknya yaitu pada LAZISNU Kabupaten Kudus.</p>

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi
			dengan mustahiq menerima bantuan modal usaha secara langsung yang kemudian dikelola oleh mustahiq itu sendiri.	

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan suatu gambaran atau konsep yang mana didalamnya akan memaparkan antara variabel satu dengan variabel lainnya.⁴⁷ Kerangka berfikir dapat digunakan sebagai acuan atau pedoman agar peneliti memiliki arah penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya yang kemudian disalurkan kepada mustahiq. Zakat merupakan satu pilar dari 5 pilar dalam rukun Islam yang tidak hanya diatur dalam segi hukum Islam saja, zakat juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Zakat juga hadir sebagai salah satu solusi dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial dan kemiskinan, baik disalurkan secara konsumtif maupun produktif karena zakat memiliki peranan yang sangat besar dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat muslim.


Zakat produktif merupakan zakat yang penyalurannya berupa bantuan modal usaha kepada 8 asnaf mustahiq zakat dengan harapan mampu memandirikan perekonomian mustahiq. Salah satu lembaga yang menjalankan program zakat produktif yaitu LAZISNU Kabupaten Kudus. program zakat produktif tersebut merupakan salah satu wujud dalam upaya membantu mengatasi permasalahan sosial-ekonomi masyarakat, dengan tujuan mampu untuk mengangkat derajat perekonomian para mustahiqnya. Mengingat bahwa zakat produktif dapat membantu dalam mengatasi permasalahan sosial-ekonomi tersebut, dalam pengelolaan dan pelaksanaan program zakat produktif hendaknya juga diimbangi

⁴⁷ Hardani, “*Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*”, (Yogyakarta : CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), 321.

dengan manajemen didalamnya, mulai dari proses penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat produktif sehingga pada saat menjalankan dan menyalurkan zakat tersebut dapat terarah dengan baik dan maksimal.

Dengan demikian, peneliti akan menyajikan bagan kerangka berfikir tentang “Implementasi Manajemen Zakat Produktif di LAZISNU Kabupaten Kudus dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat”. Kerangka berfikir pada penelitian ini secara sistematis disajikan dibawah ini :

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



D. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian yang digunakan antara lain :

1. Pertanyaan untuk ketua LAZISNU Kabupaten Kudus
 - a. Kapan program zakat produktif di LAZISNU Kabupaten Kudus mulai dijalankan ?
 - b. Bagaimana cara LAZISNU Kabupaten Kudus menentukan calon mustahiq zakat produktif ?
 - c. Berapakah bantuan modal usaha yang diberikan kepada mustahiq ?
 - d. Bagaimana cara LAZISNU Kabupaten Kudus dalam upaya melakukan penghimpunan dana zakat ?
 - e. Bagaimana praktik manajemen dalam pengelolaan dan pendistribusian dana zakat di LAZISNU Kabupaten Kudus ?
 - f. Bagaimana sistem pendistribusian zakat produktif yang dilakukan LAZISNU Kabupaten Kudus ?
 - g. Apakah dana zakat didistribusikan kepada 8 asnaf ?
 - h. Apakah dengan adanya program zakat produktif yang berupa bantuan modal usaha mampu meningkatkan pendapatan dan perekonomian mustahiq ?
 - i. Apakah setelah mendapatkan bantuan modal usaha tersebut mustahiq mendapatkan pengawasan atau monitoring dari pihak LAZISNU Kabupaten Kudus ?
 - j. Apa kendala yang dihadapi selama menjalankan program zakat produktif ?
 - k. Bagaimana cara LAZISNU Kabupaten Kudus dalam mengantisipasi kendala yang terjadi selama menjalankan program zakat produktif ?
2. Pertanyaan untuk staff LAZISNU Kabupaten Kudus
 - a. Apa tujuan diadakannya program zakat produktif di LAZISNU Kabupaten Kudus ?
 - b. Apakah sudah dilakukan praktik manajemen dalam penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat ?
 - c. Bagaimana manajemen pengelolaan zakat produktif di LAZISNU Kabupaten Kudus ?
 - d. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana zakat ?
 - e. Langkah seperti apa yang harus dilakukan untuk memaksimalkan program zakat produktif kedepannya ?
3. Pertanyaan untuk Mustahiq zakat produktif
 - a. Bagaimana informasi terkait adanya bantuan modal usaha zakat produktif bisa tersampaikan kepada mustahiq ?

- b. Apa saja tahapan yang harus dilakukan mustahiq untuk menerima bantuan modal usaha zakat produktif ?
- c. Apakah zakat produktif yang berupa bantuan modal usaha dapat membantu usaha mustahiq ?
- d. Bagaimana keadaan usaha dan ekonomi mustahiq setelah mendapatkan bantuan modal usaha zakat produktif ?
- e. Bagaimana pendapat mustahiq terkait adanya program zakat produktif yang dijalankan oleh LAZISNU Kabupaten Kudus ?

